RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS	**PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP**		
	NO. DOKUMEN 384.01.16.34.23022026	NO. REVISI 01	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 23 Februari 2026	DITETAPKAN DIREKTUR UTAMA **MUHAMMAD RIENDRA** **NIP. 197604082005011007**	
Pengertian	Penerimaan pasien rawat inap adalah tata cara penerimaan pasien yang akan dirawat agar dapat berjalan lancar dan.		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam tata cara penerimaan pasien yang akan dirawat		
Kebijakan	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor: 260/XIV/UN16.36/KPT/2025 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2025.		
Prosedur	1. Petugas penerimaan pasien rawat inap melayani pasien yang sudah ada pengantar opname dari dokter poliklinik / gawat darurat. 2. Petugas penerimaan pasien rawat inap (TPPRI) memberikan penjelasan kepada pasien / keluarganya tentang Peraturan selama pasien dirawat / menandatanganinya. 3. Petugas TPPRI membuat rekam medis rawat inap untuk pasien baru. 4. Petugas TPPRI mengambil rekam medis yang terdahulu bila pasien pernah berobat ke poliklinik / UGD atau pemah dirawat sebelumnya untuk disatukan dengan rekam medis yang baru. 5. Petugas menerbitkan SEP untuk pasien BPJS dan jaminan untuk asuransi lainnya. 6. Petugas membooking ruang rawatan sesuai hak kelas pasien tersebut kepada unit rawatan. 7. Petugas memberikan gelang identifikasi pasien, wama pink untuk pasien perempuan, wama biru untuk pasien laki-laki dan warna putih untuk jenis kelamin yang belum diketahui 8. Petugas TPPRI mempersilahkan pasien ke ruang perawatan dengan diantar petugas poliklinik / perawat pendamping dengan membawa rekam medisnya (status).		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rekam Medik 3. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rs		